

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemude Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.0 / 939 / 11 / 2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA III - 52 KLATEN
KECAMATAN KLATEN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membros

Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kartika III-52 Klaten Kecamatan Klaten Tengah, Nomor: 07/E.TK.K.III-52 Klaten/III/11 Tanggal, 28 Maret 2011

Menimbane

- a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Kartika III 52 Klaten Kecamatan Klaten Tengah, yang didirikan Yayasan Kartika Jaya Koordinator XLIV DIM 0723 Klaten, belum mempunyai 'jin pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
 - b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil
 Tamar Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak 1Januari 1957
 - bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a,b dan e di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
 - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Reneana Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 – 2013.
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia numor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
 - Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
 - b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajur Taman Kanak-Kanak.
 - d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.
 - e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
 - f. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan :

Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama. Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :

> Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Kartika III-52 Klaten

- Alamat : Jl. Merbabu No. 68 Klaten, Kecamatan Klaten Tengah

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Didirikan oleh :

- Nama Yayasan : Yayasan Kartika Jaya

- Alamat : Jl. Merhabu No. 68 Klaten, Kecamatan Klaten Tengah

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Kedun : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan

Tanuan Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor: 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut

pada dictum" pertama" akan dicabut Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga

Ditempkan di

: Klaten

Pada tanggal

: 16 April 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten DINAS PENDIDIKAN MAROL S.Pd, M.M. Bembina Tk. I

M 19580810 197701 1 003

Tembusan Ytti.

1. Bupati Klaten

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

3. Camat Klaten Tengah

4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Tengah

5 Kepain TK Kartika III-52 Klaten

6. Pertinggal